

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 komplek perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

**Pembuatan SURAT KETERANGAN PINDAH DALAM NEGERI
OA (Orang Asing)**

No. SK : 10 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Fotokopi Dokumen Perjalanan Republik Indonesia
2. SKPLN dari Dinas atau SKP dari Perwakilan Republik Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU




image not found or type unknown

Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SANGGAU



1. WNI mengisi F-1.03
2. WNI menyerahkan fotokopi Dokumen Perjalanan RI/SPLP
3. WNI menyerahkan SKPLN dari Disdukcapil (yang pernah diterbitkan) atau SKP dari Perwakilan RI atau SPNIK atau surat pernyataan
4. Dinas Dukcapil menerbitkan/mengaktifkan KK, KTP-el dan KIA sesuai alamat di dalam wilayah NKRI


Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SANGGAU



Jl. Sabang Merah KM 8 kompleks perkantoran semboja 78511 0564

disdukcapil.sanggau.go.id

Pemerintah Kab. Sanggau / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Produk Pelayanan KABUPATEN SANGGAU

1. PEMBUATAN SURAT KETERANGAN PINDAH DALAM NEGERI

Pengaduan Layanan

DISDUKCAPIL PELAYANAN SANGGAU 0812-5012-1174